

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGADILI
CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor
601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ABDUL MUNIF
1118066


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGADILI
CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor
601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ABDUL MUNIF
1118066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Munif

NIM : 1118066

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,




Abdul Munif

NIM. 1118066

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Abdul Munif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Abdul Munif

NIM : 1118066

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Abdul Munif
Nim : 1118066
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Iwan Zaenal Fuad, M.H

NIP. 197706072006041003

Penguji II



Iqbal Kamalludin, M.H

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 29 September 2023

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A

2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب— kataba يذهب— yazhabu

سئل— su'ila ذكر— zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَـ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف— kaifa حول— haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَـ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آَـ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الْإِنْسَانَ: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bpk. H. Suyono (Alm.) dan Ibu Mardiyah, serta kakak kandung saya Dzilhijjah, dan M. Abdullah, adik kandung saya M. Amri Ikhsan yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada Guru saya Abah K.H Muhammad Husaini selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khair Wal Barokah yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat dalam belajar.
3. Para *Asatidz* dan *Asatidzah* baik formal maupun non-formal yang selalu membimbing serta mengajarkan segala kebaikan dunia akhirat serta mendo'akan penulis dengan tulus tanpa harus meminta untuk di do'akan.
4. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.


6. Bpk Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas B yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
8. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini yakni; Mustafidin, Den Akhsan, Widiyanto, Yusuf, Marhaban, Helmi, Hendri serta teman-teman KKN 52 kelompok 10 dan Pondok Pesantren AL-KWB.
9. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini.
10. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik



MOTTO

“Allah tidak pernah salah mempertemukan kamu dengan seseorang, hadirnya membawa salah satu di antara dua hadiah untukmu, yaitu kebahagiaan atau pengalaman”

“Imam Ghazali”



ABSTRAK

Abdul Munif, 1118066, Tahun 2023. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Gugatan perceraian dapat terjadi akibat adanya suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga, salah satu sebab terjadinya perceraian yakni adanya suami dipenjara kurang dari 5 tahun. mendasarkan pada alasan suami dipenjara kurang dari 5 tahun, memunculkan pertanyaan bagaimana hakim dalam mengadili dan memutus perkara perceraian karena suami dipenjara kurang dari 5 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam memutus perkara nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl terkait alasan perceraian karena suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Data-data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan hakim tentang gugatan perceraian karena alasan suami dipenjara kurang dari 5 tahun belum bisa dijadikan alasan perceraian, Hakim tidak memutus dengan alasan karena dipenjaranya sebagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (c) sebab tempo dipenjaranya belum mencukupi karena minimal penjaranya adalah 5 (lima) tahun. maka dalam hal ini hakim mengambil hukum dengan melihat faktor lain seperti Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi. Berdasarkan itulah hakim mengambil benang merah dengan memutus perkara ini dengan landasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pihak yang berperkara sebagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (f). Kemudian, dalam mengadili dan memeriksa perkara-perkara tersebut, jika dilihat dari dalil-dalil gugatan penggugat, hakim belum semuanya membuktikan posita dari gugatan Penggugat, hakim hanya melakukan asumsinya sendiri, tidak melihat semua fakta dipersidangan. Sementara itu, dalam putusan hakim jika ditinjau dari tiga unsur aspek yakni aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dari tigas aspek tersebut tidak semuanya terpenuhi seperti aspek keadilan hukum.


Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Suami Dipenjara

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 20 Juli 2023


Abdul Munif
1118066

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim	20
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
2. Putusan Hakim.....	25
B. Tujuan Hukum	29
C. Cerai Gugat	32
1. Cerai Gugat.....	32
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	34
3. Tata Cara Pelaksanaan Cerai Gugat	38

4. Alasan-alasan Perceraian.....	43
BAB III : GAMBARAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM	
MAJELIS HAKIM DALAM MENGADILI PUTUSAN PERKARA	
CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA	
A. Deskripsi Umum Perkara Nomor	
601/Pdt.G/2020/PA.PKL.....	56
1. Subjek perkara nomor 601/Pdt.G/2020/PA.PKL	56
2. Duduk Perkara 601/Pdt.G/2020/PA.PKL.....	57
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengadili Cerai	
Gugat Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Pkl	60
1. Pertimbangan Alat Bukti	60
2. Fakta Hukum	65
3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Undang-undang .	66
4. Pertimbangan Berdasarkan Norma Hukum Islam.....	68
BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS	
HAKIM DALAM MENGADILI PUTUSAN PERKARA CERAI	
GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA	
A. Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam	
perkara Nomor 601/Pdt.G/2020/PA. Pkl	70
B. Analisis Pertimbangan Hukum Berdasarkan Tujuan	
Hukum Terhadap Putusan Hakim Nomor	
601/Pdt.G/2020/PA.Pkl.....	74
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga harmonis merupakan harapan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri pasti tentunya ingin membentuk keluarga yang diinginkan sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah. **Pernikahan** tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah** *“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.¹

Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³

Berdasarkan pengertian di atas perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah **suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan**

¹ Moch. Isnaeni, “Hukum Perkawinan Indonesia”, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), 35.

² Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 53.

³ Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 8.

kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dalam perjalanan berumah tangga seseorang tidak selalu mulus, kadang diwarnai perselisihan antara suami dan istri. Bahkan kadang ada pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan perceraian. Akan tetapi jika kondisi pernikahan sudah tidak sanggup untuk memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada pasangan suami istri, maka perceraian adalah jalan penyelesaiannya.⁴

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat dijalankan oleh pasangan suami istri dalam mengakhiri ikatan pernikahan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.⁵ Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami maupun permintaan istri, perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat.

Maksud cerai gugat ialah permintaan istri kepada suami untuk menceraikan dirinya dalam ikatan pernikahan disertai iwadh' berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak suami.⁶

⁴ Nur Aisyah Albantany, "Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah," (Jakarta: PT Serambi Distribusi, 2014), 5.

⁵ Aulia Muthiah, "Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga", (Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016), 141.

⁶ Rahmat Hakim, "Hukum Perkawinan Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172.

Di Indonesia seseorang yang bercerai harus memiliki sejumlah alasan yang berkekuatan hukum. Adapun alasan untuk dapat dilakukan perceraian tertuang dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yang menetapkan dasar alasan perceraian yang sama, yaitu: *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. *ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. *Keenam*, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Kasus posisi pada penelitian ini akan membahas mengenai perceraian karena suami dipenjara yang diajukan oleh penggugat (istri) terhadap tergugat (suami) yang telah diproses pada tanggal 16 Desember 2020 dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor perkara 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl. peristiwa hukum yang melatar belakangi kronologi kejadian ini yaitu tergugat terjerat kasus pidana dan keluar masuk penjara. Tergugat pernah dipenjara dua kali, pertama tergugat dipenjara dengan kasus

⁷ Moch. Isnaeni, "Hukum Perkawinan Indonesia," (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016),103-104.

pencurian sepeda motor, dan yang terakhir terjerat kasus narkoba yang mendapat hukuman selama 4 tahun.

Awalnya penggugat sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan tergugat yang terjerat kasus pencurian sepeda motor dan dipenjara dengan harapan suatu saat nanti dapat berubah menjadi orang yang lebih baik, akan tetapi sampai sekarang ketika tergugat keluar penjara, tergugat melakukan tindakan kriminal lagi dengan kasus narkoba sehingga tergugat divonis kurungan penjara selama 4 tahun. hal ini menjadi penyebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang karena tidak sanggup dengan sikap tergugat yang menyebabkan tergugat masuk penjara. Kondisi rumah tangga yang demikian, maka penggugat tidak merasa nyaman dan merasakan sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. oleh sebab itu, penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

Suami di penjara sebagai alasan gugatan perceraian di dalam fikih terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat Imam Malik dan Hanbali, hakim boleh memutus hubungan pasangan suami istri jika salah satunya masuk penjara. Menurutnya jika suami masuk penjara dapat berdampak buruk atau kemudharatan bagi sang istri karena suaminya menjadi jauh darinya.⁸ Walaupun

⁸ Ali Trigiyo, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Prespektif Fikih dan Legislasi Negara Muslim," Pekalongan: *Jurnal arena hukum*14, No. 2 (2021): 391. <http://arenahukum.ub.ac.id>

sama-sama membolehkan alasan di penjara untuk Cerai Gugat. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat dalam hal menentukan batasan kapan istri boleh mengajukan Cerai Gugat karena suaminya dipenjara. Menurut Imam Malik batasan tempo suami dipenjara itu satu tahun. Sedangkan menurut Imam Hanbali batasannya ialah enam bulan sejak suami ditahan atau dipenjara.⁹

Sementara itu, di Indonesia khusus alasan karena dipenjara undang-undang menetapkan minimal 5 (lima) tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, pada putusan perkara yang telah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama Pekalongan memutus perkara cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara. Padahal, hukuman yang dijatuhkan ialah kurang dari 5 (lima) tahun. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui mengapa majelis hakim mengabulkan cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap permasalahan yang serupa, Maka penulis akan mengangkat tema skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGADILI CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)**

B. Rumusan Masalah

⁹ Ali Trigiyoatno, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Prespektif Fikih dan Legislasi Negara Muslim," Pekalongan: *Jurnal arena hukum14*, No. 2 (2021): 405. <http://arenahukum.ub.ac.id>

Dari ulasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili perkara perceraian nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang cerai gugat karena suami dipenjara?
2. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili perkara perceraian nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang cerai gugat karena suami dipenjara berdasarkan teori tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili perkara cerai gugat yang disebabkan karena suami di penjara.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili perkara cerai gugat yang disebabkan karena suami di penjara.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara teoritis.
 - a. Sebagai informasi yang berharga bagi pembaca tentang suami dipenjara sebagai alasan perceraian baik dalam pandangan fikih dan hukum positif di Indonesia.

- b. Sebagai bahan bagi kajian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang serupa.

2. Secara praktis

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana bidang syari'ah jurusan hukum keluarga islam.
- b. Sebagai bahan bacaan dalam rangka perbaikan.

E. Kerangka Teori

a. Pertimbangan Hakim dan Putusan

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Adapun pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

¹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹

2. Putusan

Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan suatu tindakan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana.¹² Sedangkan dalam bahasa (Belanda) putusan disebut *vonis* atau al-Qadlau (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Adapun Jenis-jenisnya ditentukan berdasarkan pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 ayat (1) Rbg yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Putusan Selasa
- 2) Putusan akhir

b. Tujuan Hukum

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142

¹² Laila M. Rasyid, S.H, M.Hum dan Herinawati, S.H, M.Hum., *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 96.

¹³ Laila M. Rasyid, S.H, M.Hum dan Herinawati, S.H, M.Hum.,” *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*”, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 99-102

dan bersifat tidak operasional.¹⁴ Tujuan hukum untuk mencapai damai sejahtera dalam masyarakat, dalam hal ketundukan individu atau masyarakat terhadap hukum hanya didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang dilekatkan padanya jelas individu atau masyarakat mentaati hukum hanya karena dipaksa, maka tidak ada damai sejahtera dalam masyarakat melaksanakan hukum tersebut karena hukum ditaati dengan rasa takut. Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yakni sebagai berikut:

- 1) Keadilan hukum;
- 2) Kemanfaatan hukum;
- 3) Kepastian Hukum.¹⁵

c. Cerai Gugat

3. Pengertian cerai gugat

Cerai gugat dalam bahasa arab disebut *Al-khulu'*, berasal dari kata *khulu' al-saubi* yang berarti melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah istri yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan tali pernikahan yang mana diartikan Allah SWT sebagai pakaian.¹⁶ Sedangkan menurut Syariat *khulu'* berarti perceraian dengan imbalan (ganti) yang di maksud (dengan imbalan) yang kembali kepada suami.¹⁷ Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik bahwa *khulu'* ialah penggugatan cerai dari pihak istri kepada

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi", 88

¹⁵ O. Notohamidjojo, "Soal-soal Pokok Filsafat Hukum", (Salatiga: Griya Media, 2011), 33.

¹⁶ Nur Aisyah Albantany, "Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah," (Jakarta: PT Serambi Distribusi, 2014), 47.

¹⁷ S Alwi Bin Isa Asseggaf, "Kunci Memahami Hukum Pernikahan" (Bandung: Cahaya Ilmu Publisher, 2013), 54.

suami dengan memberikan kembali harta mahar yang telah diberikan oleh suami agar menceraikannya.

4. Alasan-alasan perceraian

Di Indonesia seseorang yang bercerai harus memiliki sejumlah alasan yang berkekuatan hukum. Adapun alasan untuk dapat dilakukan perceraian tertuang dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yang menetapkan dasar alasan perceraian yang sama, yaitu: *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. *ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Keenam, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁸

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan

¹⁸ Moch. Isnaeni, "Hukum Perkawinan Indonesia," (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016),103-104.

pernikahan yang memeluk agama Islam, yaitu: suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Dari penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik cerai gugat dengan alasan karena suami di penjara. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syaiful Bahri yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/Pdt.G/2007.PAJS)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum doktriner komperatif dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan majelis hakim pada No.1161/Pdt.G/2007.PAJS.²⁰ Dalam analisisnya putusan nomor 1161/Pdt.G/2007.PAJS, tentang cerai gugat tersebut sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan karena hakim sudah mengikuti aturan yang telah ada di dalam peraturan-peraturan tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis, lebih menekankan kepada kasus No.511/Pdt.G/2021/PA.Pkl karena suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun sebagai alasan cerai gugat.

¹⁹ Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 219.

²⁰ Syaiful Bahri, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/Pdt.G/2007.PAJS),” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Helda Yanti yang berjudul “Putusan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prosedur permohonan untuk mengajukan cerai gugat karena suami terpidana kasus pemerkosaan.²¹ Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kasus untuk lebih terfokus pada cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjarakan kurang dari 5 (lima) tahun.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hendrix yang berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)”. Skripsi ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena alasan suami pengguna narkoba.²² Sedangkan untuk penelitian penulis lebih menekankan kepada kasus cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjarakan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dewi Novita Sari yang berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/PA.Tng)”.

²¹ Helda Yanti, “Putusan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi),” (Jambi : Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin)

²² Hendrix, “Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA),” (Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah)

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama mazhab terhadap cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara.²³ Sementara itu, penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan karena suami masuk penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Suni yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman terhadap Cerai Gugat istri akibat suami dipenjara dalam hukum islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini perceraian boleh dilakukan dengan alasan yang berkekuatan hukum seperti salah satunya suami atau istri masuk penjara lebih dari 5 (lima) tahun.²⁴ Sedangkan dalam penelitian penulis terletak pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena alasan suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun sebagai alasan cerai gugat.

Keenam, artikel yang di tulis oleh Ali Trigiyatno yang berjudul “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Fikih dan

²³ Dewi Novita Sari, “Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/PA.Tng),” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah)

²⁴ Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang),” (Palembang : Skripsi UIN Raden Fatah)

Legislasi Negara Muslim”. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai pandangan fikih dan legislasi negara muslim mengenai dipenjara sebagai alasan cerai gugat.²⁵ Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu terletak pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara.

Berdasarkan penelusuran literatur, secara umum dari beberapa kajian pustaka yang telah disebutkan dengan tema yang sama yakni terkait cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara namun kenyataannya fokus pembahasan dalam penelitiannya berbeda-beda. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menelaah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun sebagai sarana penggalian pemahaman dan implementasi keilmuan.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Menurut Sunaryati Hartono penelitian yuridis normatif adalah, penelitian yang dimaksudkan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal

²⁵Ali Trigiyatno, “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Prespektif Fikih dan Legislasi Negara Muslim,” Pekalongan: *Jurnal arena hukum*14, No. 2 (2021):. <http://arenahukum.ub.ac.id>

²⁶Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022), 29.

penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum nasional yang baru.²⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki.²⁸

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.
- b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Pustaka Pelajar, 2010) Yogyakarta, 154.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93

dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan penulis yaitu diperoleh dari kepustakaan. Sumber data ilmiah yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum antara lain.²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian seperti.³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradila Agama.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan yang dibenarkan dalam perceraian pada pasal 39-41.
- 6) Kompilasi Hukum Islam Tentang alasan pengajuan gugatan perceraian.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, , "Penelitian Hukum", Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

7) Putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor
601/Pdt.G/2020/PA.Pkl

b. Bahan Sekunder

Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa sumber-sumber hukum positif seperti kitab Undang-Undang perdata, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data.

Dalam hal teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sehubungan dengan jenis penelitian maka data primer diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis di Pengadilan Agama Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan penelusuran kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain bersumber dari dokumen-dokumen resmi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk melengkapi informasi yang diperlukan.
- c. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi diklarifikasikan untuk kemudian diteliti mengenai landasan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut.

- d. Setelah identifikasi bahan hukum atau sumber hukum, maka dilakukan pengujian data yang telah diklarifikasikan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi yaitu penelitian yang menganalisis buku teks dan material tulisan dalam buku teks yang mengandung informasi untuk di teliti. Dalam hal ini penulis menganalisis berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya penulis mencoba untuk menganalisis dengan menguraikan dan menelaah setiap unsur dalam putusan serta menghubungkan antar unsur tersebut guna memperoleh pengertian yang tepat secara keseluruhan.

H. Sistematika penelitian.

Untuk lebih memahami penelitian dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi meliputi pengertian pertimbangan hukum, pengertian putusan hukum, pengertian Tujuan

Hukum, Pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, tata cara cerai gugat, dan alasan-alasan perceraian.

BAB III Gambaran Umum Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengadili Putusan Perkara Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara, pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengadili Putusan Perkara Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara, pada bab ini menjelaskan tentang analisis hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili putusan perkara cerai gugat karena suami dipenjara kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi dari pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl, yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya tentang studi putusan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat karena suami dipenjarakan kurang dari 5 (lima) tahun, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atas pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut:

1. Putusan hakim tentang gugatan perceraian karena alasan suami dipenjarakan kurang dari 5 tahun belum bisa dijadikan alasan perceraian, Hakim tidak memutuskan dengan alasan karena dipenjaranya sebagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (c) sebab tempo dipenjaranya belum mencukupi karena minimal penjaranya adalah 5 (lima) tahun. maka dalam hal ini hakim mengambil hukum dengan melihat faktor lain seperti Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi. Berdasarkan itulah hakim mengambil benang merah dengan memutuskan perkara ini dengan landasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pihak yang berperkara sebagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (f).
2. Dalam mengadili dan memeriksa perkara-perkara tersebut, jika dilihat dari dalil-dalil gugatan penggugat, hakim belum semuanya membuktikan posita dari gugatan Penggugat, hakim hanya melakukan asumsinya sendiri, tidak melihat semua fakta dipersidangan. Sementara itu, dalam putusan hakim jika ditinjau dari tiga unsur aspek tersebut tidak semuanya terpenuhi, hanya

terpenuhi dua unsur aspek saja yakni, aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Adapun untuk aspek keadilan hukum tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagi penulis selanjutnya hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam kasus hukum perdata seperti perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim apakah hak-hak narapidana yang tersandung kasus perceraian sudah diberikan sesuai dengan semestinya. Hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik, dedikasi mendalam untuk penelitian ini sangat diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Pekalongan hendaknya berhati-hati dan teliti dalam memutuskan perkara perceraian apabila salah satu pihak dipenjara atau terkena kasus pidana, baik dari pemeriksaan hingga penggunaan landasan hukum dalam memutus perkara tersebut, dengan memperhatikan tiga unsur aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan hukum, dan aspek kemanfaatan hukum, agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga aspek hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah aspek keadilan hukum tersebut.
3. Bagi masyarakat umum hendaknya harus lebih banyak mengetahui mengenai tentang hukum perkawinan serta hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahim dan Masrukhin. 2015. *Terjemah Fikih Sunnah 4*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing
- Albantany, Nur Aisyah. 2014. *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: PT Serambi Distribusi.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ansori, Abdul Ghofur . 2006. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- A. Rasyid, Raihan. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Assegaf, S Alwi Bin Isa. 2013. *Kunci Memahami Hukum Pernikahan*. Bandung: Cahaya Ilmu Publisher
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ghazali, Abdul Rahman . 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hakim, Rahmat . 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Margono. 2022. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Bru Press
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Unram Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia

- M. Rasyid, Lalila dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press
- Mengeti, Yovita A dan Bernard L, Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Nur Dewata, Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dubin*. Cambridge, mass: Havard University Press
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Soekanto, Soejono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung; CV Pustaka setia
- Sudirman. 2021 *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Parepare: Nusantara Press
- Saebani,Beni Ahmad dkk. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers

Skripsi

- Bahri, Syaiful. “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/Pdt.G/2007.PAJS)*,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2008.
- Hendrix. “*Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2013
- Sari, Dewi Novita. “*Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/PA.Tng)*,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Suni. “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang),*” Skripsi UIN Raden Fatah. 2016.

Yanti, Helda. “*Putusan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi),*” Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin. 2018.

Jurnal

Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan”, Pamekasan: *Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 (2017): 88. <http://ejournal.kopertais4.or.id>

Azizah, Linda. 2012. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: Al-Adalah.

Dahwadin, dkk., 2020. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentusan Hukum Islam Di Indonesia*. Tasikmalaya: Jurnal Yudisia

Trigiyatno, Ali. “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Prespektif Fikih dan Legislasi Negara Muslim,” *Jurnal arena hukum*, volume 14 No. 2 (2021): 14

Al-Qur’an dan Undang-undang

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia

Tim Penyempurnaan terjemah Al-Qur’an, 2019. *Al-Qur’an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Abdul Munif
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 23 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kampil RT 18/ RW 04, Desa Kampil Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
Nama Ayah : H. Suyono (Alm).
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mardiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Kampil RT 18/ RW 04, Desa Kampil Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

B. Data Pendidikan

1. MIS Warulor
2. SMP N 03 Wonokerto
3. SMK YAPENDA 02 Wiradesa
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan